



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah dan Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Sembako, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Petani, tempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 9 April 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada bulan April 1985 Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, di rumah orang tua Penggugat dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama bapak Agung, namun pernikahan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Suroto dan bapak [REDACTED], dan kedua saksi tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya;
3. bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1992;
 2. [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 1998;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa pernikahan Penggugat dan [REDACTED] tidak melanggar hukum Islam, hanya saja diragukan keabsahannya karena mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi;
6. bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 1995, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan, namun sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak mengirim uang kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. bahwa sudah 21 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Walaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
8. bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam, hanya saja mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh pengadilan Agama Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), sah menurut hukum;
 3. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
 4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Jpr, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 dan tanggal 20 Maret 2017, untuk persidangan tanggal 22 Juni 2017, namun pada hari persidangan tersebut majelis berhalangan, kemudian persidangan diundur sampai tanggal 13 Juli 2017 dimana Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171014906670005 tertanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P) ;

B. SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal, karena Penggugat ke Jayapura sendiri ;
 - bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga rumah ;
 - bahwa saksi tidak hadir, karena saat bertetangga Penggugat sudah menikah, namun saksi tidak kenal suami Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama [REDACTED] dan [REDACTED]
 - bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa, kemudian datang ke Jayapura ;
 - bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 1985 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat bernama bapak [REDACTED] ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada saat Penggugat ke Jayapura Penggugat hanya bertiga dengan kedua anaknya ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat ke Jayapura sejak tahun 2011 ;
 - bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak masih di Jawa, maka Penggugat ke Jayapura untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup kedua anaknya ;
 - bahwa saksi pernah dengan cerita dari Penggugat, bahwa awalnya Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak ditinggal pergi Tergugat, Penggugat sudah tidak ada komunikasih dengan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu ;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa Uniyap Jayapura, tempat tinggal di Kota Jayapura. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal, karena Penggugat ke Jayapura sendiri ;
 - bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga rumah ;
 - bahwa saksi tidak hadir, karena saat bertetangga Penggugat sudah menikah, namun saksi tidak kenal suami Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
 - bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa, kemudian datang ke Jayapura ;
 - bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 1985 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat bernama bapak [REDACTED] ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada saat Penggugat ke Jayapura Penggugat hanya bertiga dengan kedua anaknya ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat ke Jayapura sejak tahun 2011 ;
 - bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak masih di Jawa, maka Penggugat ke Jayapura untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup kedua anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah dengan cerita dari Penggugat, bahwa awalnya Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- bahwa sejak ditinggal pergi Tergugat, Penggugat sudah tidak ada komunikasih dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI regional Jayapura sebanyak dua kali, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa pada tanggal 12 April 1985 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama bapak [REDACTED] ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
 - bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat sudah tidak ada komunikasih dengan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu;
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa pada tanggal 12 April 1985 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama bapak [REDACTED] ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa Penggugat sudah tidak ada komunikasih dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 12 April 1985 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nyarmo ;
- bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah bapak Suroto dan bapak Sutarno, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut tata cara agama Islam, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka majelis berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah menurut Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (g), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Tang, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Surmiani, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Tang, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.Hi

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	370.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 17 Juli 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

NURDIN SANMAS, S.Hi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)